

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pada Putusan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr, dinyatakan dalam pertimbangannya, Hakim menyetujui untuk memberikan izin poligami dikarenakan alasan Pemohon merasa simpatik dan adanya kecocokan dengan Calon Istri. Dalam putusan tersebut Hakim memutuskan alasan Pemohon sudah memenuhi Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang syarat alternatif poligami. Namun pada kenyataannya, tidak ada satupun dari syarat alternatif poligami yang terpenuhi, yaitu dapat dibuktikan dengan istri masih dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, Istri tidak mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri memiliki dua keturunan. Kekhawatiran Pemohon akan terjerumus kepada hal-hal yang melanggar hukum Islam juga tidak berdasar, sebab pada kenyataannya mereka sudah melakukan kawin sirri, tanpa pencatatan.
2. Kawin sirri yang telah dilakukan sebelum adanya izin poligami oleh pihak suami ialah kemudian tidak dapat dijadikan landasan untuk mengajukan permohonan poligami. Hakim ketika memeriksa permohonan poligami yang telah terjadi peristiwa kawin sirri terlebih dahulu ialah wajib menolaknya. Hal tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). QS.

An-Nisa sendiri pada dasarnya juga tidak mengatur adanya kawin sirri yang dapat dilakukan sebelum adanya permohonan izin poligami. Kesemua pengaturan tersebut pada dasarnya belum mewujudkan kepastian hukum, ketika terdapat penerapan pada Putusan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr. yang justru memberikan izin poligami terhadap suami yang telah melangsungkan kawin sirri terlebih dahulu sebelum memohon izin poligami tersebut.

#### **4.2 Saran**

1. Pemerintah seharusnya melahirkan pengaturan yang secara tegas melarang peristiwa kawin sirri yang dilakukan sebelum adanya permohonan izin poligami. Selain itu juga mengatur adanya kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan poligami yang sebelumnya telah dilakukan kawin sirri. Hal ini bertujuan agar kepastian hukum dapat terwujud dengan baik, sekaligus nilai keadilan dapat tercipta dengan baik.
2. Hakim seharusnya ketika melakukan pemeriksaan permohonan izin poligami ialah harus seteliti mungkin, dan harus menggali sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan izin poligami yang telah didahului dengan kawin sirri ialah jelas untuk kemudian wajib ditolak.